



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabrin Crystantio Botutihe Alias Abing
2. Tempat lahir : Suwawa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sabrin Crystantio Botutihe Alias Abing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan Dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan kepada terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING pada

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Mohamad Syukron Muhyidin Walahe Alias Ukon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, saksi korban Mohamad Syukron Muhyidin Walahe Alias Ukon datang nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus tepatnya di depan SMP Negeri 2 Suwawa di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango, saat itu di tempat tersebut sudah ada saksi Lintang Bakari, saksi Pandi Mahmud dan ketiga orang lainnya yang saksi tidak kenal, berselang sepuluh menit kemudian, terdakwa dan saksi Gilang Botutihe datang dan saksi korban pun langsung menghampiri terdakwa sambil meminta maaf perihal perkataan saksi korban yang menanyakan berapa harga untuk bisa berhubungan intim dengan Saksi Sita Botutihe, setelah itu saksi korban bersama dengan terdakwa dan yang lainnya nongkrong bersama sambil mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat saksi korban sedang duduk menghadap selatan, tiba-tiba terdakwa dari arah depan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian atas kening sebelah kiri saksi korban, sehingga menyebabkan luka robek di kening atas sebelah kiri dan setelah itu terdakwa menampar pipi bagian kanan saksi korban dengan menggunakan sandal karet sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa Sabrin Crystantio Botutihe Alias Abing tersebut, saksi korban Mohamad Syukron Muhyidin Walahe Alias

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukon mengalami kesakitan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 445/RSUD-TK/2182/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Alfonsius Stefano, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek di kening panjang kurang lebih lima centimeter sudah terjahit titik

Kesimpulan :

Ditemukan perlukaan akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan SMP Negeri 2 Suwawa yang beralamat di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango Terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan menampar dengan menggunakan sandal jepit karet sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pukulan dari Sabarin Crystantio Botutihe dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian atas kening sebelah kiri dan dengan menggunakan sandal karet mengenai pipi bagian kanan saksi.

- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, saksi mengalami luka robek di bagian kening atas sebelah kiri.

- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi karena terdakwa Sabrin Crystantio Botutihe marah ketika saksi menayakan berapa harga untuk bisa berhubungan intim dengan Sita Botutihe

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

2. MOHAMAD ABDUL WAHID ALI Alias PANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021, pada pagi hari di SMP Negeri 2 suwawa yang beralamat di desa bube kec. Suwawa kab. Bone bolango.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat berada di rumah, datang Muhamad Syukron mengatakan kepada saksi bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat yang dialami oleh Mohamad syukron akibat pemukulan tersebut yakni pada luka robek dibagian kening atas sebelah kiri yang saat itu saksi lihat sudah dalam keadaan di perban.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan karena Mohamad Syukron Alias Ukon menanyakan berapa harga untuk bisa berhubungan intim dengan Sita Botutihe.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tekal memukul. Mohamad syukron pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan SMP Negeri 2 Suwawa yang beralamat di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone bolango.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mohamad syukron saat itu yakni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menampar Mohamad syukron dengan menggunakan sendal jepit karet tersebut yang mengenai pipi sebelah kiri Mohamad syukron sebanyak 1

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah wajah tepatnya dibagian kening atas sebelah kiri dari Mohamad syukron sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka robek di bagian kening atas kiri Mohamad syukron.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mohamad Syukron karena terdakwa sakit hati mendengar sepupu terdakwa yakni Sita botutihe menangis karena Mohamad syukron mengatakan akan membayar sepupu terdakwa Sita botutihe untuk berhubungan badan dengan dia;

- Bahwa pada malam itu, Sita Botutihe juga berada di tempat nongkrong.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : 445/RSUD-TK/2182/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Alfonsius Stefano, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan :

Luka robek di kening panjang kurang lebih lima centimeter sudah terjahit titik

Kesimpulan :

Ditemukan perlukaan akibat trauma tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tekah memukul. Mohamad syukron pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan SMP Negeri 2 Suwawa yang beralamat di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone bolango.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	i	a
	s	

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mohamad syukron saat itu yakni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menampar Mohamad syukron dengan menggunakan sendal jepit karet tersebut yang mengenai pipi sebelah kiri Mohamad syukron sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah wajah tepatnya dibagian kening atas sebelah kiri dari Mohamad syukron sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka robek di bagian kening atas kiri Mohamad syukron.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap Mohamad Syukron karena terdakwa sakit hati mendengar sepupu terdakwa yakni Sita botutihe menangis karena Mohamad syukron mengatakan akan membayar sepupu terdakwa Sita botutihe untuk berhubungan badan dengan dia;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Mohamad syukron mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa di hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan SMP Negeri 2 Suwawa yang beralamat di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango terdakwa telah memukul saksi MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung menampar MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON dengan menggunakan sendal jepit karet tersebut yang mengenai pipi sebelah kiri MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan menggunkan tangan kiri terkepal kearah wajah tepatnya dibagian kening atas sebelah kiri saksi MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka robek di bagian kening atas kiri MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Luka robek di kening panjang kurang lebih lima centimeter akibat benda tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum pada saksi MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON teranglah bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk penganiayaan terhadap orang lain, yakni saksi MOHAMAD SYUKRON MUHYIDIN WALAHE Alias UKON, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABRIN CRYSTANTIO BOTUTIHE Alias ABING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Lulu Marluki, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gto